



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 - Indonesia
Telp. : (022) 2032655, 2032576 Fax. : (022) 2031110
Homepage : <http://www.unpar.ac.id> , e-mail : rektorat@unpar.ac.id

Nomor : III/R/2015-07/1052-I
Hal : Pertemuan Ilmiah Internasional di luar negeri
Lampiran : 1 (satu) berkas

13 Juli 2015

Kepada : Yang terhormat
Direktur Sekolah Pascasarjana
Dekan Fakultas Ekonomi
Dekan Fakultas Hukum
Dekan Fakultas ISIP
Dekan Fakultas Teknik
Dekan Fakultas Filsafat
Dekan Fakultas TI
Dekan Fakultas TIS
Universitas Katolik Parahyangan
Di tempat

Melalui surat ini, kami sampaikan pedoman yang dilengkapi dengan prosedur untuk pengajuan keikutsertaan dosen tetap dalam pertemuan ilmiah tingkat internasional di luar negeri.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Rektor,

Mangadar Situmorang, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan Dan Sumber Daya
3. Wakil Rektor Bidang Modal Insani Dan Kemahasiswaan
4. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Kerjasama
5. Ketua LPPM



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Jalan Clumbuleuit No. 94 Bandung 40141 - Indonesia

Telp. : (022) 2032655, 2032576 Fax. : (022) 2031110

Homepage : <http://www.unpar.ac.id> , e-mail : rektorat@unpar.ac.id

Pedoman

Keikutsertaan Dosen pada Pertemuan Ilmiah Internasional di Luar Negeri

1. Pengantar

- Pedoman ini merupakan dokumen yang menuliskan kebijakan pimpinan dan praktek yang berlaku untuk keikutsertaan dosen pada pertemuan ilmiah internasional di luar negeri.
- Pada saat ini, kebijakan dan praktek keikutsertaan dosen pada pertemuan ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional sedang dievaluasi dan akan dibuatkan Peraturan Yayasan/Rektor.

2. Pedoman

- Penugasan dosen untuk perjalanan dinas ke luar negeri, termasuk keikutsertaan dosen pada pertemuan ilmiah, harus didasarkan pada Surat Tugas Rektor.
- Dosen yang dapat mengajukan keikutsertaan pada pertemuan ilmiah internasional di luar negeri adalah dosen tetap dengan perjanjian kerja minimal 24 jam/minggu.
- Dalam pertemuan ilmiah internasional tersebut, dosen harus mempresentasikan makalah ilmiah berupa hasil penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (*contributed* atau *invited speaker*) atau memenuhi undangan sebagai pembicara pada pertemuan ilmiah sebagai *keynote speaker*.
- Untuk memperluas jaringan Unpar, satu pertemuan ilmiah hanya dapat diikuti satu atau dua dosen Unpar.
- Kumpulan makalah ilmiah (*conference proceeding*) diharapkan untuk dipublikasikan secara luas dan diindex oleh Scopus.
- Dosen bertanggung jawab dan berkontribusi secara aktif dalam pelaksanaan pertemuan ilmiah untuk membawa nama baik Universitas Katolik Parahyangan
- Ketua Program Studi bertanggung jawab atas mutu pertemuan ilmiah, arti penting serta dampak pertemuan ilmiah dalam peningkatan pengembangan akademik dosen.
- Dekan bertanggung jawab atas atas terjaminnya kelancaran keseluruhan tugas-tugas lain dosen meskipun mengikuti pertemuan ilmiah.
- Biro Administrasi Rektorat bertanggung jawab atas ketaatan pada prosedur ini, pelaksanaan pelayanan dan tersedianya sumber daya untuk keikutsertaan dosen dalam pertemuan ilmiah.
- Biro Keuangan bertanggung jawab atas atas pencairan dan pengawasan dalam pemanfaatan dana pertemuan ilmiah dan bukti-bukti pendukungnya.
- Untuk penerbitan Surat Tugas Rektor, WR Bidang Penelitian, Abdimas dan Kerjasama serta WR Bidang Keuangan dan Sumber Daya harus menyatakan persetujuannya.
- Pada saat ini, plafond pembiayaan untuk pertemuan ilmiah internasional di luar negeri adalah Rp. 20.000.000 untuk pelaksanaan pertemuan ilmiah satu kali dalam satu tahun anggaran.
- Persetujuan pertemuan ilmiah bergantung ketersediaan dana pada tahun anggaran berjalan.
- Untuk setiap tahunnya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) akan mendata keikutsertaan dosen pada pertemuan ilmiah ini sebagai kinerja penelitian Unpar.

3. Penutup

- Pedoman ini dilengkapi dengan prosedur dan formulir untuk pelaksanaannya.
- Pedoman ini disebarluaskan ke semua dosen melalui para Dekan.